



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri yang profesional, transparan, dan akuntabel, diperlukan kepemimpinan direksi yang memiliki integritas, kompetensi, dan dedikasi tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. bahwa perkembangan dinamika ekonomi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks di Kota Kediri memerlukan pengaturan terhadap pengangkatan calon anggota direksi guna memastikan terpilihnya figur yang mampu meningkatkan daya saing serta kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa ketentuan mengenai masa jabatan anggota direksi dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri perlu ditambahkan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan strategis daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 71);
7. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI.

Pasal I

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 27) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi, yang paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu periode tertentu;
 - b. penetapan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun;
 - c. evaluasi masa jabatan dan pengangkatan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 - a. kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik;
 - b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu; dan
 - c. tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Terhadap pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik dalam masa jabatannya, tidak berlaku ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;

- d. laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas; dan
- e. kontrak kinerja.
- (6) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.
- (7) Wali Kota selaku KPM menetapkan pengangkatan Anggota Direksi dalam bentuk Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 Juli 2026

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 7 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

ENDANG KARTIKA SARI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 20

a.n Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.

Pembina

NIP.19840804 201001 2 042